

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2017, tanggal 8 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah diatur bahwa persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional diberikan oleh Menteri Perhubungan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya peninjauan kembali terhadap kewenangan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 949);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

Pasal I

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 13**
- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai kewenangan kepada:
- a. Menteri;
 - b. gubernur;
 - c. bupati; atau
 - d. walikota.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Menteri, gubernur, bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko Serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Menteri memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
- a. Direktur Jenderal, untuk seluruh jalan nasional kecuali jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; dan
 - b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- (5) Pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20**
- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peny-

- elenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan sistematika penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. penetapan Standar Operasional Prosedur Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan penilaian, pemantauan dan evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. kegiatan dalam Penanganan Dampak Lalu lintas.
4. Lampiran II yang semula tertulis Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA diubah menjadi Menteri Perhubungan Cd. Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 297

LAMPIRAN**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS****KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

Nomor : 20.....
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN.

Kepada:

Yth. MENTERI PERHUBUNGAN

Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Kepala
 Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
 Tangerang dan Bekasi

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

di-

.....

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. *diisi nama perusahaan pengembang/pembangun* berencana akan mengembangkan/membangun *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)* yang terletak di jalan *(diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kota)* yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/ pembangunan *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)*.
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV *(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)*.
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi *(diisi nama provinsi lokasi pembangunan)*
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota *(diisi nama kab/kota lokasi pembangunan)*

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

(BN)